

**PRAKTIK PESAN JAHIT PAKAIAN DI PASAR TINAMBUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

LULU MAHSUNA
NIM: 20256121033

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** yang disusun oleh **Lulu Mahsuna, NIM: 20256121033**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Maret 2026 M, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 April 2026 M

25 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I
Pembimbing II	: Iqbal, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Lulu Mahsuna** NIM: 20256121033, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Praktik Pesan Jahit Pakaian di pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 3 Maret 2026

Pembimbing 1



Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP. 198408242019031002

Pembimbing 2



Iqbal, S.Hum., M.Hum
NIP. 199103112022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Mahsuna
Nim : 20256121033
Tempat/Tgl Lahir : Mombi, 25 November 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 April 2026

Penyusun,



Lulu Mahsuna
20256121033

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Pesan Jahit Pakaian Di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda (Rustan) dan ibunda (Nurhaeda) Atas kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan yang telah mereka curahkan sepanjang perjalanan studi ini, penulis dapat melalui proses pendidikan dan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan lancar dan penuh keberkahan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid A, M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, semangat, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Aminuddin, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Djanur, S.H., M.H, Supriadi, S.H., M.H, dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dalam skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat yang saya Tri Sartika, dan MALST yang selalu setia kebersamaan penulis dan siap meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan kelas S.E 1 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu Kementrian Agama Majene, dan teman-teman di grup OTW Wisuda atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin....

Majene, 4 Maret 2026
Penulis,

Lulu Mahsuna
NIM: 20256121033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	11
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	11
B. Teori Istiṣnā‘	21
C. Teori Ijārah.....	25
D. Hak-Hak Konsumen	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31

C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
G. Pengujian Data Keabsahan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung	38
C. Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	’ ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	□ زء

ABSTRAK

Nama : Lulu Mahsuna
NIM : 20256121033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung dan 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum berdasarkan teori atau peraturan perundang-undangan dengan data empiris dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam praktik pesan jahit pakaian diantaranya adalah kesepakatan dilakukan secara lisan (tanpa perjanjian tertulis), kurangnya pemahaman dalam hukum islam tentang hak dan kewajiban konsumen, faktor ekonomi dan keterbatasan modal usaha, sikap konsumen yang cenderung mengalah/tidak menuntut hak dan persepsi penjahit bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dalam proses menjahit. Kedua, Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *ribā*, *maysir*, dan *gharar* secara dominan. Praktik ini lebih dominan termasuk dalam akad *istiṣnā'* karena terdapat pemesanan pembuatan pakaian dengan spesifikasi tertentu antara konsumen dan penjahit. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur akad *ijārah* karena adanya penggunaan jasa penjahit dengan imbalan upah sebagaimana prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) Dari aspek praktis, hasil penelitian menggaris bawahi pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan jasa jahit yang beroperasi di Pasar Tinambung dan 2) Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam memahami bagaimana konsep akad *istisna'* diterapkan dalam layanan jasa jahit yang banyak dijumpai pada sektor informal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga saling membutuhkan dalam berbagai urusan, termasuk bidang ekonomi. Dalam Islam, interaksi ekonomi dikenal dengan istilah *muamalah*, yaitu segala bentuk hubungan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak yang bertransaksi.¹

Salah satu bentuk praktik muamalah yang umum di tengah masyarakat adalah transaksi jasa, seperti jasa menjahit pakaian. Praktik pesan jahit pakaian merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pihak, yaitu pelaku usaha sebagai penyedia jasa (penjahit) dan konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam transaksi ini, konsumen menyerahkan bahan pakaian serta menyampaikan spesifikasi tertentu seperti model, ukuran dan waktu penyelesaian yang kemudian dipercayakan kepada penjahit untuk dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan seperti keterlambatan penyelesaian jahitan, hasil jahitan yang tidak sesuai dengan permintaan, ataupun kerusakan pada bahan pakaian yang disebabkan oleh kelalaian penjahit. Permasalahan ini mencerminkan adanya potensi kerugian di pihak konsumen. Oleh karena itu, hubungan hukum antara penjahit dan konsumen menuntut adanya kejelasan akad, tanggung jawab, serta jaminan hasil jahitan.²

¹Wahyudi, A, *Transaksi Muamalah dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 10.

²Ramadhan, H, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Jahit Pakaian di Pasar Tradisional", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 45-49.

Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi guna menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha. Adapun Regulasi tersebut adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban UU No. 8 tahun 1999 konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.³ Lebih lanjut dalam pasal 16 UU perlindungan konsumen Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan yang terakhir Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi jasa pelaku usaha memiliki tanggung

³N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rhei, 2005), h. 22.

⁴Roby Dadhan Marganti Ritonga, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 71–88.

jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen apabila hasil jasa tidak sesuai dengan kesepakatan.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Pasar Tinambung sering kali belum berjalan optimal pada praktiknya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan konsumen dan belum adanya perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara penjahit dan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi atau kerja sama dianjurkan untuk dilakukan secara jelas dan tertib agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Salah satu cara untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban antara para pihak adalah dengan menuliskan akad atau perjanjian secara tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, mua’ diango’o mammuamalah (bassa ma’balu’, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis.”*⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal akad atau perjanjian, agar tidak terjadi kecurangan, kesalahpahaman, maupun konflik di kemudian hari.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h. 63.

⁶Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang agama Makassar, 2019), h. 82

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pasar tinambung kabupaten polewali mandar. Menurut salah satu penjahit mengatakan bahwa ketika terjadi kesalahan dalam proses menjahit, pihak penjahit biasanya akan berusaha untuk memperbaiki hasil jahitan agar sesuai dengan permintaan konsumen dan mereka akan mengupayakan perbaikan ulang terhadap jahitan tersebut.

Namun dalam kondisi tertentu tidak semua perbaikan dapat dilakukan kembali. kondisi tersebut diperkuat oleh pengalaman salah satu konsumen yang menyatakan hasil jahitan yang diterima tidak sesuai dengan ukuran yang disepakati sejak awal. Meskipun konsumen telah menyampaikan keluhan dan meminta pertanggungjawaban, penjahit menyatakan tidak dapat memperbaiki hasil jahitan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana penerapan hukum berjalan dalam praktik, sehingga dapat diketahui adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) yang mengatur bahwa perlindungan hukum konsumen harus menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, seperti kejelasan kesepakatan, kualitas hasil jahitan, dan tanggung jawab penjahit sesuai prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Namun, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan, karena masih terdapat keluhan konsumen terkait hasil jahitan yang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengerjaan, serta kurangnya kejelasan dalam perjanjian. Kesenjangan antara ketentuan dan praktik inilah yang menjadi fokus penelitian untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip perlindungan hukum dan nilai-nilai syariah diterapkan dalam praktik pesan jahit di Pasar Tinambung.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka calon peneliti tertarik untuk mengorek informasi dari para penjahit pakaian di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terkait konsumen merasa di rugikan terkait pesan jahit pakaian. Untuk itu peneliti akan meneliti lebih lanjut

dengan sebuah skripsi dengan judul: Praktik Pesan Jahit Pakaian Di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Praktik pesan jahit pakaian	Menitikberatkan pada proses interaksi antara penjahit dan konsumen dalam pembuatan pakaian sesuai pesanan. Kajian ini mencakup aspek kesepakatan kerja, kualitas hasil jahitan, waktu penyelesaian, serta kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Tujuannya adalah memahami bagaimana praktik tersebut berjalan dalam konteks hubungan bisnis dan perlindungan hak kedua belah pihak.
2.	Hukum ekonomi syariah	Peraturan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Kajian ini menyoroti bagaimana aturan syariah diterapkan dalam transaksi

		ekonomi modern untuk memastikan kesesuaian antara praktik bisnis dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.
--	--	--

D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian, maka penulis telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pesan Jahit Pakaian Di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

1. Musleni Septianingsih dengan judul Skripsi “Penerapan Akad Istishna Pada Proses Penjahitan Pakaian (Analisis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Konveksi di Kota Mataram)” Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada ketiga tempat konveksi tersebut dalam proses transaksi penjahitannya sudah dilaksanakan penerapan akad istishna. Penerapan tersebut terlihat dari seluruh alur prosesnya mulai dari proses pemesanan jahitan diawal hingga jahitan selesai dan diserahkan pada konsumen, secara teori sudah memenuhi rukun akad istishna. Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah penerapan akad istishna pada proses penjahitan pada ketiga tempat konveksi tersebut belum maksimal seperti masih adanya konsumen yang telat melunasi sisa pembayarannya akibat keterlambatan dalam pengambilan hingga tidak diberikannya hak khiyar bagi konsumen atau pemesan dalam hal barang pesanan yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal.⁷

Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini penelitian yang di lakukan oleh Musleni Septianingsih berfokus pada penerapan akad

⁷Musleni Septianingsih, “Penerapan Akad Istishna Pada Proses Penjahitan Pakaian (Analisis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Konveksi di Kota Mataram)”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2023), h. 56.

istisna pesan jahit pakain pada Usaha Konveksi di Kota Mataram, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada perlindungan konsumen pada pesan jahit pakaian di pasar tinambung kabupaten polewali mandar. Adapun persamaan yaitu sama-sama membahas prakti pesan jahit pakaian dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Fajar Irawan dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” Tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai praktik pemesanan pakaian di penjahit Desa Kapuran sudah melaksanakan konsep akad istisna akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat dalam akad istisna seperti pemesanan pakaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi keinginan konsumen, keterlambatan dalam proses pemesanan, tidak adanya tanggung jawab dari para konsumen terkait pengambilan barang dan pelunasan pembayaran. Kemudian jika ditinjau dari etika bisnis islam, kurang sesuai pada prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab. Pada prinsip keadilan pihak konsumen tidak mengambil pesanan yang telah dilakukan sehingga merugikan salah satu pihak dan pada prinsip tanggung jawab terjadi keterlambatan pemesanan.⁸

Adapun perbedaan dari penelitian diatas Fajar Irawan lebih menitik beratkan ke analisis pada tinjauan akad dan prinsip etika bisnis islam dalam proses pemesanan pakaian di Desa Kapuran, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada perlindungan hukum konsumen baik dari sisi hukum ekonomi syariah maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun

⁸Fajar Irawan , “Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 77.

persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas persoalan dalam praktik pesan jahit pakaian, khususnya mengenai hubungan antara penjahit dan konsumen sebagai pengguna jasa.

3. Resi Atna Sari Siregar, dkk dengan jurnal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad *Istisna*’ pada Konveksi Musly Group” Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum islam serta tidak terdapat unsur riba. Namun dalam praktiknya pihak konveksi sering mengalami keterlambatan yang menimbulkan kerugian dan kekecewaan bagi konsumen. Kondisi ini dikategorikan sebagai wanprestasi atau kelalaian yang menyebabkan akad menjadi fasid, karena syarat penyerahan objek tidak terpenuhi sesuai kesepakatan. Dalam Hukum Islam wanprestasi seperti ini menuntut adanya tanggung jawab berupa ganti rugi atau dhaman al aqd. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keterlambatan tersebut melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, pihak konveksi bertanggung jawab memberikan kompensasi atau penyelesaian melalui musyawarah agar tidak merugikan konsumen.⁹

Adapaun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Resi Atna Sari Siregar, dkk berfokus pada implikasi wanprestasi dalam akad *istishna*’ serta bagaimana hukum islam memberikan solusi kewajiban ganti rugi berupa dhaman al-‘aqd. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada perlindungan hukum konsumen baik dari sisi hukum ekonomi syariah

⁹Resi Atna Sari Siregar, dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad *Istisna*’ pada Konveksi Musly Group”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 104-109.

maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam pemesanan pakaian dengan pendekatan hukum ekonomi syariah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung.
2. Mengkaji Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung.

F. kegunaan Penelitian

Dengan demikian penelitian ini sangat penting dengan harapan dapat memberikan informasi yang relevan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jasa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi para akademisi dan peneliti yang ingin memahami praktik pesan jahit pakaian sebagai bagian dari akad muamalah dalam perspektif syariah. Dengan mengkaji praktik tersebut melalui prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, penelitian ini diharapkan memperkuat dasar-dasar teoritis dalam penerapan nilai-nilai syariah pada kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha kecil dan mikro.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya konsumen, tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban dalam transaksi jasa, termasuk dalam praktik pesan jahit pakaian. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih kritis dan berhati-hati dalam melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya transaksi yang adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Institusi STAIN

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sebagai tambahan referensi ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jasa.

c. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen dalam transaksi jasa berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, peneliti juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengamati dan menganalisis praktik ekonomi masyarakat, khususnya dalam jasa pesan jahit pakaian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian-kajian selanjutnya yang relevan dengan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang digunakan untuk menilai, mengatur, dan menganalisis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. Secara operasional, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kesesuaian praktik ekonomi dengan ketentuan fiqh muamalah, khususnya terkait keadilan, amanah, dan keabsahan akad, sehingga menjadi landasan dalam menilai praktik ekonomi yang berlangsung di masyarakat.¹

Teori hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dimaknai sebagai landasan analitis yang digunakan untuk menentukan serta mengevaluasi ketentuan hukum terhadap praktik ekonomi dengan menggunakan pendekatan ijtihad dan qiyas. Dalam penerapannya, ijtihad dimaknai sebagai upaya penalaran hukum untuk menafsirkan dan menyesuaikan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dengan kondisi dan permasalahan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, qiyas digunakan sebagai metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus ekonomi yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dengan kasus lain yang telah memiliki dasar hukum, berdasarkan kesamaan illat hukumnya. Dengan demikian, teori hukum ekonomi syariah

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

berfungsi sebagai alat analisis dalam menentukan keabsahan dan kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah.

Teori hukum ekonomi syariah dipahami secara operasional sebagai seperangkat metode analisis hukum yang digunakan untuk menilai dan menetapkan hukum atas permasalahan ekonomi. Penetapan hukum dilakukan melalui kajian ushul fiqh dengan merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Al-Hadis apabila ketentuannya telah jelas. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum secara eksplisit dalam fiqh, maka digunakan metode penalaran hukum lainnya seperti masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, istihsan, syar'u man qablana, dan 'urf sebagai instrumen analisis untuk memahami dan menentukan hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.²

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fikih muamalah, tentu apa saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fikih muamalah. Terdapat sejumlah prinsip yang tentunya relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Prinsip keadilan ('Adl) prinsip ini mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi harus terpenuhi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.³ Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan. Betapa pentingnya nilai keadilan, sampai-sampai Allah swt. Berulang kali menegaskan dan memerintahkan

²Zulham, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2022), h. 81-86.

³Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)* (Purwokerto: Penerbit, 2022), h. 8.

manusia untuk menegakkan keadilan, antara lain misalnya dalam QS. Al-Hujurat / 9: 49:

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَضُوا فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna mua’ diang da’dua golongan pole di to matappa’ simusu’ jari pasiamai’i (di da’duanna). Mua’ diang mesa ta’lalo pagau’ bawang di antara da’dua di’o jari musu’i to pagau’ bawang di’o di golongan laengna lambi’i golongan di’o membali’ (lao di pesiona Puang Allah Taala), jari pasiamai’i antara da’dua golonganna ise’iya sawa’ adil anna pe’aroro’o mie’. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro (adil).”⁵

- b. Prinsip amanah yakni mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkan sesuai dengan amanah pemilik mutlaknyanya yaitu Allah SWT.⁶ Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang bergantung pada kemampuannya menjaga amanah. Apabila seseorang tidak dapat dipercaya atau mengabaikan amanah, maka imannya dianggap belum

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h. 753-754.

⁵Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang agama Makassar, 2019), h. 1026-1027.

⁶Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)*, h. 9.

sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi:

“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya (Tidak Amanah).” (H.R Ahmad dan Baihaqi)

- c. Prinsip kebebasan bertransaksi memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat dalam melakukan kegiatan ekonomi, selama tetap sejalan dengan prinsip serta ketentuan syariah. Prinsip ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk melakukan berbagai bentuk transaksi dengan cara apa pun, asalkan berada dalam koridor hal-hal yang diperbolehkan (mubah) menurut syariat Islam.⁷

3. Konsep Syariah

a. *Khiyār*

Khiyār dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan akad transaksi ekonomi untuk menentukan kelanjutan atau pembatalan akad apabila terjadi kondisi tertentu yang memengaruhi kesepakatan. Dalam penerapannya, *khiyār* digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai perlindungan hak para pihak dalam suatu transaksi, khususnya hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁸

⁷Riris Markalina, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Saham Digital Era 5.0 (Studi Kasus di Kantor Bursa Efek Indonesia)”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2023), h. 20.

⁸Nurafida, dkk., "Analisis Khiyar Syarat dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Pinrang", *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2024), h. 4-5.

Konsep *khiyār* dalam penelitian dipahami sebagai hak konsumen untuk menentukan kelanjutan atau pembatalan akad apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan hasil jahitan yang diterima. *Khiyār* memberikan ruang perlindungan bagi konsumen, ketika terdapat cacat, kesalahan ukuran, atau hasil yang tidak sesuai pesanan, sehingga mendorong terwujudnya keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dalam transaksi jasa jahit menurut hukum ekonomi syariah.

b. *Damān*

Konsep dasar *Aḍ-ḍamān* dipahami sebagai konsep tanggung jawab hukum yang digunakan untuk menentukan pihak yang wajib menanggung kerugian atau kerusakan yang timbul dalam suatu akad atau transaksi muamalah. Dalam penerapannya, *Aḍ-ḍamān* berfungsi sebagai dasar analisis untuk menilai kewajiban tanggung jawab finansial atau material akibat terjadinya kehilangan, kerusakan barang, atau kerugian lainnya yang muncul selama proses transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁹

Konsep *ḍhamān* dalam penelitian dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab penjahit untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat kelalaian, kesalahan, atau ketidaksesuaian hasil jahitan dengan kesepakatan awal. Penerapan *ḍhamān* menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa jahit untuk memperbaiki, mengganti, atau mengompensasi hasil pekerjaan yang cacat atau merugikan konsumen, sehingga tercipta perlindungan hak konsumen, kepastian hukum, serta keadilan dalam transaksi jasa menurut prinsip hukum ekonomi syariah.

⁹Rizki Eliana, dkk., "Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan)", *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025), h. 153-154.

c. *Amānah*

Amānah dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada setiap pihak dalam pelaksanaan akad atau transaksi ekonomi. Dalam penerapannya, amanah digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sikap kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan para pihak dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati, termasuk menjaga titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.¹⁰ *Amānah* dipahami sebagai kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu hubungan hukum atau transaksi, baik yang berkaitan dengan urusan keagamaan maupun duniawi. Dalam penerapannya, *amānah* digunakan sebagai indikator analisis untuk menilai pelaksanaan kewajiban dan pengelolaan titipan secara benar dan bertanggung jawab, yang tercermin dari sikap jujur, kepatuhan terhadap kesepakatan, serta dampaknya terhadap terciptanya rasa aman dan kepercayaan dalam praktik ekonomi syariah.¹¹

Konsep *amānah* dalam penelitian dipahami sebagai kewajiban moral dan hukum bagi penjahit untuk menjalankan akad secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kesepakatan awal. *Amānah* menuntut penjahit menjaga kepercayaan konsumen, baik dalam penggunaan bahan, ketepatan ukuran, kualitas hasil jahitan, maupun waktu penyelesaian, sehingga menjadi dasar etika bisnis syariah yang memperkuat perlindungan hak konsumen dan mewujudkan keadilan dalam transaksi jasa jahit.

¹⁰M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 16.

¹¹M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, h. 24-25.

4. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹²

Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern dan pendapat ini merupakan pendapat umum yang berlaku dizaman sekarang. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian besar pendapat fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang ragam isu khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat, dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa, dan semacamnya serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.¹³

Akad adalah perjanjian atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan melalui ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

b. Rukun dan Syarat Akad

Sah tidaknya suatu akad akan sangat ditentukan oleh rukun dan syarat yang harus ada. Rukun akad dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk

¹²Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)*, h. 143

¹³Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)*, h. 145.

¹⁴Nurlailiyah Aidatus Sholihah, dkk., “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah”, *Syntax Literate*, Vol. 4 No. 12 (2019), h. 1140.

mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindsakan, isyarat atau korespondensi.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul, sedangkan orang yang melakukan akad dan hal yang menjadikan berlangsungnya akad tidak masuk kedalam rukun, ia hanya sebagai pelengkap saja. Beberapa ulama lainnya menambahkan menjadi empat rukun akad, yaitu:

- 1) Aqidan, adalah pihak-pihak yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Ma'qud alaih, ialah harga dan benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Shighat al-aqd, ialah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/ akad.¹⁵

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam al-qur'an dan sunah adalah batal. Menurut jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut:

¹⁵Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, (2022), h. 92-93.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
5. Akad dapat memberikan faedah.

Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.¹⁶

c. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.¹⁷

¹⁶Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2019), h. 37.

¹⁷Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Palangkaraya: K-Media, (2020), h. 40.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai pedoman hukum yang digunakan untuk menilai dan menganalisis praktik transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam penerapannya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijadikan sebagai acuan normatif untuk mengkaji kesesuaian suatu akad, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

6. Syarat Perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Untuk membentuk suatu akad atau perjanjian dianggap sah dalam hukum Islam, harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Adapun syarat akad terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*),
2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*),
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*), dan
4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).¹⁸

Adapun perwujudan terbentuknya suatu akad ditinjau dari segi rukunnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 26 terdiri atas empat unsur utama, yaitu: a). pihak-pihak yang berakad, b). objek akad, c). Tujuan pokok akad: dan d). Kesepakatan.¹⁹ Dalam suatu akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat umum, yakni ketentuan yang wajib ada pada setiap jenis

¹⁸Muhammad Fahmi Hibatullah, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 69,

¹⁹Hadi Tuasikal, "Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *JUSTISI*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 92.

akad, dan syarat khusus, yaitu ketentuan yang hanya berlaku pada jenis akad tertentu dan tidak diterapkan pada akad lainnya.²⁰

B. Teori *Istiṣnāʾ*

1. Pengertian *Istiṣnāʾ*

Istiṣnāʾ dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk akad pemesanan pembuatan barang antara pemesan (*mustaṣniʾ*) dan pembuat atau produsen (*ṣāniʾ*) dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati. Dalam penerapannya, akad *Istiṣnāʾ* digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai praktik pemesanan barang, khususnya terkait kesepakatan mengenai bentuk atau spesifikasi barang, harga, serta mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.²¹

Sebagai contoh dalam usaha jasa jahit, seorang konsumen memesan pembuatan pakaian kepada penjahit dengan menyebutkan spesifikasi tertentu, seperti jenis bahan, warna, model pakaian, dan ketentuan lainnya. Setelah seluruh spesifikasi disepakati, penjahit kemudian memulai proses pembuatan pakaian sesuai dengan permintaan konsumen. Adapun sistem pembayaran dalam akad *istiṣnāʾ* dapat dilakukan di awal transaksi, secara bertahap, maupun setelah pakaian selesai dibuat dan diserahkan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat *Istiṣnāʾ*

Rukun dalam akad *istiṣnāʾ* yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi meliputi beberapa unsur:²²

²⁰ Hadi Tuasikal, *JUSTISI*, h. 94.

²¹Yulia Dwi Atikasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2021), h. 19.

²²Diana Permata Sari, “Praktik Akad Istishna’ dalam Pemesanan Produk Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Asia Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari’ah UIN Raden Intan, 2025), h. 34.

- a. Para pihak yang berakad, yaitu *mustaṣni* ‘ (pemesan atau pembeli) sebagai pihak yang membutuhkan dan memesan barang, serta *ṣāni* ‘ (penjual atau produsen) sebagai pihak yang membuat atau memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad yang terdiri atas barang atau jasa yang dipesan (*maṣnū* ‘) beserta spesifikasinya dan harga yang telah disepakati (*tsaman*).
- c. *Ṣīghat* atau pernyataan akad yang berupa ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat dalam akad *istiṣnā* ‘ meliputi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bertransaksi:²³

- a. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum serta kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. Akad dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan serta disertai komitmen untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Apabila dalam akad hanya disyaratkan bahwa pihak *ṣāni* ‘ bekerja tanpa adanya unsur pemesanan barang, maka akad tersebut tidak lagi termasuk *istiṣnā* ‘, melainkan berubah menjadi akad *ijārah*.
- d. Pihak pembuat harus menyatakan kesanggupan untuk memproduksi atau menyediakan barang yang dipesan.
- e. Objek pesanan (*maṣnū* ‘) harus memiliki kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, kualitas, serta jumlah barang yang dipesan.

3. Dasar Hukum *Istiṣnā* ‘

Akad *istiṣnā* ‘ merupakan akad yang dibolehkan dan memiliki dasar secara syar’i yang merujuk pada petunjuk Al-Qur’an. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Qur’an memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan,

²³Diana Permata Sari, “Praktik Akad Istishna’ dalam Pemesanan Produk Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Asia Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi*, h. 34-35.

sehingga tidak ada satu pun persoalan yang terlepas dari perhatian dan bimbingannya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.²⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...*Anna Puang Alla Taala Pura mahallallakang ma'balu anna mahharangang riba...*”²⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.²⁶

Hukum *istiṣnā'* disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *istishna*. Akad *istishna* memiliki beberapa hukum:

- a. Akibat hukum akad *istiṣnā'* dalam penelitian ini dipahami sebagai timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu pemesan memperoleh hak atas barang yang dipesan, sedangkan pembuat barang memperoleh hak atas pembayaran harga yang telah disepakati dalam akad.
- b. Sifat akad *istiṣnā'* secara operasional dipahami sebagai akad yang pada tahap awalnya belum bersifat mengikat secara penuh sebelum barang dibuat dan diserahkan. Oleh karena itu, baik pemesan maupun pembuat barang memiliki

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 61.

²⁵Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 81.

²⁶Lulu Indah Sari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istisna' dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2022), h. 34-35.

hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad sebelum barang pesanan selesai dibuat, yang dikenal dengan hak *khiyār*.

- c. Hilangnya hak *khiyār* pembuat barang dalam penelitian ini dipahami terjadi ketika pembuat barang telah menyerahkan atau menunjukkan barang pesanan kepada pemesan. Tindakan tersebut menunjukkan kerelaan pembuat bahwa barang tersebut menjadi milik pemesan setelah disetujui dan diterima oleh pemesan.
- d. Kedudukan hak pemesan terhadap barang pesanan dipahami bahwa hak kepemilikan pemesan atas barang tersebut baru berlaku setelah barang diperlihatkan atau diserahkan oleh pembuat. Sebelum tahap tersebut, pembuat barang masih memiliki kewenangan atas barang yang dibuat, termasuk kemungkinan untuk mengalihkan atau menjualnya kepada pihak lain sebelum secara resmi diserahkan kepada pemesan.

4. Fatwa DSN Tentang *Istiṣnā'*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'*, *bai' istiṣnā'* adalah suatu akad jual beli antara *mustani'* (pembeli) dan *ṣāni'* (pemasok atau pembuat barang). Dalam akad ini, pihak pemasok menerima pesanan dari pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemasok dapat membuat sendiri barang tersebut atau melalui pihak lain, kemudian menyerahkannya kepada pemesan. Mekanisme pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan secara tunai di awal, dicicil, ataupun ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati.²⁷

²⁷ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 166.

C. Teori *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah dalam penelitian ini dipahami sebagai akad pemanfaatan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* hanya memindahkan hak guna atau manfaat dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Dalam penerapannya, konsep *ijārah* digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai praktik pemberian jasa atau pemanfaatan barang dalam suatu transaksi, khususnya terkait kesepakatan upah, jangka waktu pemanfaatan, serta hak dan kewajiban para pihak tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan.²⁸

Ijārah dalam penelitian ini dapat dipahami berdasarkan objek akadnya yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijārah al-manāfi* dan *ijārah al-a'māl*. *Ijārah al-a'māl* merupakan akad sewa yang objeknya berupa jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang dalam praktiknya dikenal sebagai sistem upah-mengupah. Dalam penerapannya, konsep ini digunakan untuk menganalisis hubungan kerja antara pihak yang menyewa jasa (*musta'jir*) dan pihak yang memberikan jasa atau tenaga kerja (*ajir*), dimana *musta'jir* memberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.²⁹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan *ijārah* disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

²⁸Sri Lestari, dkk., "Praktik Pembayaran Upah pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 9, No. 1 (2024), h. 15.

²⁹Sri Lestari, dkk., *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, h. 15.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna kindo’ sitinajai mappasusu ana’-ana’na duattaung kalepu mua’ melo’i mappasukku’ pepasusunna. Anna parallu lao dimuane mambei ande anna pakeang lao di indo cara macoa. Tau andiangi na dibeibawang selaenna mi’ apa iya naulle. dai indo masussa sawa’ ana’-ana’na anna muane sawa’ ana’na anna barris parallu toi bassa di’o. Mua meloi marroambi’i sawa’ elo’na anna nasituru’i, andiang-diang dosa di sesena. Anna mua’ melo’o ana’-ana’mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua’ diango’o mambayar iya sitinayanna. Tkwaio di Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau’.”³¹

Ayat diatas menekankan tanggung jawab orang tua, keadilan dalam kewajiban nafkah, musyawarah dalam keluarga, serta kebolehan memberikan upah atas jasa penyusuan, yang juga menjadi salah satu dasar konsep upah (*ijārah*) dalam hukum ekonomi syariah.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 50.

³¹Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 65.

Adapun Hadist Riwayat Ibnu Majah:

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.³²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja dianjurkan untuk segera memberikan hak pekerja berupa upah setelah pekerjaan yang dilakukan selesai. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka terlebih dahulu perlu dilihat alasan yang melatarbelakanginya. Jika alasan keterlambatan tersebut dapat diterima, maka kewajiban untuk tetap membayarkan upah kepada pekerja harus tetap dipenuhi.³³

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Akad *ijārah* atau sewa menyewa dalam Islam dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama, *ijārah* sebagaimana halnya akad jual beli merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun-rukun yang menjadi dasar sahnya akad sewa menyewa tersebut.³⁴

- a. Orang yang menyewa dan yang menyewakan;
- b. Sewa;
- c. Adanya ijab dan qabul;
- d. Manfaat.

Keabsahan akad *ijārah* atau sewa menyewa mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:³⁵

³²Saprida, “Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Pengabdian dalam Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 286.

³³Sri Lestari, dkk., *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, h. 17.

³⁴ Haidar Hamid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2020), h. 29-30.

³⁵ Haidar Hamid, *Skripsi*, h. 30-32.

- a. Kedua pihak yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal;
- b. Adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad;
- c. Objek yang disewakan dapat diserahkan baik secara langsung maupun secara hukum;
- d. Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan merupakan sesuatu yang dibolehkan.

D. Hak-Hak Konsumen

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa:³⁶

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/atau jasa.
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁶Intan Kumalasari, "Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare", *Sighat*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 83.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum berdasarkan teori atau peraturan perundang-undangan dengan data empiris dari lapangan. Metode ini tidak hanya menelaah norma hukum secara teoretis, tetapi juga mengamati penerapannya dalam praktik. Jenis penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik pesan jahit pakaian, bentuk kesepakatan antara penjahit dan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasilnya diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana perlindungan hukum konsumen diterapkan dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pasar Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal peneliti yang mengidentifikasi adanya permasalahan dalam praktik pesan jahit pakaian, antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hasil jahitan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, serta kerusakan pada bahan yang berpotensi merugikan konsumen. Atas dasar temuan tersebut, Pasar Tinambung dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan praktik pesan jahit pakaian, menelaah dampaknya terhadap konsumen, serta menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan ('adl), amanah, dan keterbukaan dalam penyelesaian sengketa antara penjahit dan konsumen.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teologis normatif syar'i dan pendekatan sosiologis. Berikut penjelasan masing-masing pendekatan yang digunakan oleh peneliti:

1. Pendekatan Teologis Normatif

Menurut Abuddin Nata dalam karya Aulia Diana Devi dan Seka Andrean, pendekatan teologi normatif merupakan salah satu dari berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam dan menjadi salah satu yang paling dikenal di kalangan umat Islam.¹ Pendekatan teologi normatif digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya melihat bagaimana ajaran Islam memberikan pedoman normatif terkait keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam hubungan antara penjahit dan konsumen. Dengan demikian, pendekatan teologi normatif membantu mengkaji sejauh mana praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah serta prinsip moral yang diajarkan dalam Islam.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan berbagai fenomena sosial. Bidang ini mengkaji bagaimana masyarakat membentuk serta memengaruhi sistem hukum, sekaligus menelaah peran hukum dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris, yaitu melalui observasi langsung dan pengumpulan data di lapangan, guna memahami bagaimana hukum

¹Muhtadin Dg. Mustafa, "Tata Kelola Agama dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis dan Konvergensif)", *Jurnal ISTIQRA*, Vol. 10, No. 1 (2022), h. 54.

berfungsi dan berjalan dalam kehidupan masyarakat.² Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik sosial di lingkungan pasar. Pendekatan ini menyoroti hubungan antara ketentuan hukum dan perilaku para pihak yang terlibat baik penjahit maupun konsumenserta bagaimana nilai-nilai hukum ekonomi syariah dijalankan dalam interaksi ekonomi tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini terbagi dalam dua jenis yakni data primer dan data sekunder diantaranya:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan penjahit dan konsumen di Pasar Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data ini peneliti melakukan wawancara dengan 3 konsumen untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam praktik pesan jahit pakaian, seperti keterlambatan penyelesaian, ketidaksesuaian hasil, maupun kerusakan bahan. Sementara itu, peneliti melakukan wawancara dengan 1 orang penjahit untuk mengetahui prosedur kerja, bentuk kesepakatan yang dibuat dengan konsumen, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam transaksi jasa tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur yang mengulas hukum

²Nitaria Angkasa, "Sosiologi Hukum Tantangan dalam Profesi Hukum", *Jurnal RENVOI: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2025), h. 99.

ekonomi syariah, perlindungan konsumen, akad dalam muamalah, dan praktik transaksi jasa, khususnya terkait pesan jahit pakaian. Selain itu, data sekunder juga mencakup rujukan dari Al-Qur'an, Hadis, serta kajian akademik yang membahas prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan larangan unsur *gharar* dalam transaksi, yang menjadi dasar analisis terhadap praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Unsur yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar.³

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara dan responden, baik secara langsung tatap muka maupun melalui media tertentu.⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan untuk menjaring data dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, instrumen yang akan digunakan yaitu:

³Rani Rahim, dkk., *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, (2021), h. 89.

⁴Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang Barat: CV Saba Jaya Publisher, (2024), h. 175.

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu alat bantu yang digunakan peneliti yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

2. Buku catatan

Buku catatan digunakan untuk merekam catatan-catatan penting dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber dan alat tulis yang digunakan untuk menulis keterangan-keterangan narasumber.

3. Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara verbal narasumber, seperti *handphone* guna memperoleh data yang jelas dan akurat.

4. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi berupa gawai yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto guna menguatkan atau mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi pelanggaran terhadap konsumen dan akibat hukum yang ditimbulkannya, baik menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi serta studi dokumen yang berkaitan dengan praktik pemesanan jahit pakaian. Pada saat penelitian ini berlangsung, maka terjadi tahapan reduksi data yang kemudian membuat ringkasan, pemberian kode berdasarkan tema pelanggaran, seperti wanprestasi, dan ketidaksesuaian hasil

jahitan, serta mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek hukum yang relevan.

2. Penyajian Data (Display)

Data yang telah melalui proses reduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna memudahkan pemahaman terhadap pola pelanggaran yang terjadi. Penyajian data ini mencakup tahapan terjadinya pelanggaran secara kronologis, mulai dari kesepakatan awal, proses pemesanan, hingga penyerahan hasil jahitan dan munculnya sengketa. Selain itu, disajikan pula akibat hukum yang timbul, seperti hak atas ganti rugi, pembatalan akad, serta tuntutan dhaman dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui verifikasi data dengan triangulasi sumber. Analisis diarahkan pada identifikasi pelanggaran hak konsumen dalam praktik pemesanan jahit pakaian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip ekonomi syariah (khiyar, dhaman, dan amanah). Melalui analisis ini dirumuskan pula rekomendasi perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga hubungan antara pelanggaran, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaiannya dapat dijelaskan secara utuh dalam kerangka hukum positif dan syariah.

G. Pengujian Data Keabsahan

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan menjadikan pihak penjahit serta konsumen yang secara langsung melakukan akad tersebut, sebagai sumber tolak ukur keabsahan data serta sumber pengumpulan data yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik triangulasi.

2. Triangulasi Teknik

Dengan kembali memeriksa data dengan mengkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data yang telah didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi serta data yang telah diperoleh tersebut nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Triangulasi waktu

Dalam triangulasi waktu cara pengecekannya dilakukan dengan pengecekan beberapa metode penelitian dalam waktu berbeda, seperti pada saat wawancara, dilakukan dengan waktu yang berbeda antara penjual dan pembeli.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Tinambung adalah pusat kegiatan jual beli yang berlokasi di area pusat Kecamatan Tinambung dan menjadi salah satu titik penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Secara historis, pada tahun 2012 pasar ini pernah mengalami proses relokasi dari kawasan utama kompleks pasar ke wilayah Talolo untuk mendukung penataan kawasan serta meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli. Letak yang strategis menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai arah, baik dari pusat kecamatan maupun dari daerah yang lebih terpencil di sekitarnya.

Pasar ini memiliki dua hari operasional utama, yaitu setiap Rabu dan Sabtu, saat pedagang dari berbagai desa sekitar berkumpul untuk menjual hasil pertanian, kebutuhan rumah tangga, hingga produk lokal khas Mandar. Pada dua hari tersebut, kawasan pasar menjadi jauh lebih ramai dibanding hari biasa karena meningkatnya arus pengunjung dan mobilitas barang. Ritme pasar mingguan ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dari tradisi ekonomi lokal, sekaligus mencerminkan pola interaksi sosial masyarakat Tinambung yang masih mempertahankan sistem pasar tradisional.

Sebagai pusat perdagangan, Pasar Tinambung tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Tinambung, tetapi juga menjadi pusat distribusi barang dan jasa bagi sejumlah kecamatan lain di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, seperti Kecamatan Limboro, Alu, Tutar, dan Karama. Pedagang dari berbagai daerah datang untuk menjual beragam komoditas, mulai dari hasil pertanian, hasil laut, produk kebutuhan pokok harian, hingga barang-barang industri rumah tangga. Aktivitas jasa yang berlangsung di Pasar Tinambung tidak

terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup berbagai layanan yang menunjang kebutuhan pengunjung, salah satunya adalah jasa pesan jahit pakaian. Para penjahit lokal biasanya menempati kios atau lapak tertentu di kawasan pasar dan menyediakan layanan seperti memperbaiki, mengecilkan, menyesuaikan, hingga membuat pakaian sesuai permintaan konsumen. Pada hari pasar khususnya hari Rabu dan Sabtu jumlah permintaan terhadap jasa ini meningkat karena banyak masyarakat memanfaatkan momen keramaian untuk menitipkan pesanan atau melakukan perbaikan sederhana. Kehadiran jasa pesan jahit tersebut menegaskan bahwa pasar tradisional berperan ganda, bukan hanya sebagai pusat transaksi barang, tetapi juga sebagai tempat mendapatkan layanan praktis yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat.

Penentuan Pasar Tinambung sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh posisinya sebagai pusat ekonomi masyarakat yang aktif, terutama dalam penyediaan layanan jasa seperti pesan jahit pakaian. Pasar ini menjadi ruang interaksi bagi pedagang, penyedia jasa, dan pembeli dari berbagai wilayah sekitar, sehingga memberikan kesempatan untuk mengamati langsung proses transaksi dan pola hubungan antara penjahit dan konsumen. Beragam persoalan yang muncul dalam praktik jasa penjahitan, termasuk isu kualitas layanan dan perlindungan konsumen, menjadikan pasar ini sangat relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, akses yang mudah dan lokasi yang strategis turut mempermudah pengumpulan data secara efektif di lapangan.

B. Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung

Praktik pesan jahit pakaian di pasar Tinambung merupakan bentuk transaksi jasa antara konsumen dan penjahit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai model pakaian, ukuran, bahan, harga, serta waktu penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa selaku penjahit pakaian bahwa dalam praktik pesan jahit pakaian meliputi:¹

1. Pemesanan dan Kesepakatan awal

Praktik pesan jahit pakaian diawali dengan kesepakatan antara konsumen dan penjahit mengenai model pakaian, ukuran, jenis bahan, harga, serta waktu penyelesaian. Kesepakatan ini umumnya dilakukan secara lisan dan menjadi dasar antara kedua belah pihak.

2. Pengukuran dan penentuan model

Penjahit melakukan pengukuran tubuh konsumen sebagai acuan pembuatan pakaian sesuai pesanan. Pada tahap ini, konsumen biasanya menunjukkan contoh model atau desain tertentu, sehingga hasil jahitan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.

3. Pembayaran uang muka (DP)

Biasanya konsumen diminta membayar uang muka sebagai tanda jadi dan bentuk komitmen pemesanan. Uang muka ini berfungsi sebagai jaminan agar penjahit memulai pekerjaan dan sebagai pengikat kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Waktu penyelesaian

Penentuan waktu penyelesaian menjadi bagian penting dalam praktik pesan jahit pakaian. Keterlambatan penyelesaian sering terjadi di pasar tradisional dan dapat merugikan konsumen, terutama jika pakaian dipesan untuk keperluan tertentu.

¹ Khairunnisa (32 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 8 November 2025.

5. Penyerahan hasil jahitan

Setelah pakaian selesai, penjahit menyerahkan hasil jahitan kepada konsumen untuk diperiksa. Konsumen berhak memastikan kesesuaian hasil jahitan dengan kesepakatan awal sebelum melakukan pelunasan pembayaran.

Secara umum, dalam kehidupan bermasyarakat kerap dijumpai pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga tercipta hubungan tolong-menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui akad pesanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, beberapa temuan terkait bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi penjahit untuk tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen sebagai berikut:

1. Kesepakatan Dilakukan Secara Lisan (Tanpa Perjanjian Tertulis)

Di dalam praktik transaksi, mayoritas kesepakatan antara penjual dan konsumen hanya dilakukan secara lisan dan berlandaskan rasa saling percaya, tanpa adanya bukti tertulis seperti nota pemesanan, rincian spesifikasi produk, maupun ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat apabila terjadi kesalahan, perubahan hasil pekerjaan, atau ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan kesepakatan awal. Tanpa adanya dokumen tertulis ini juga mengurangi kepastian hukum dan menghambat konsumen dalam menuntut pemenuhan haknya, sehingga potensi terjadinya perselisihan atau kerugian menjadi lebih besar.

Faktor tersebut merupakan salah satu kondisi yang banyak ditemukan dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung. Berdasarkan temuan di lapangan, kesepakatan antara konsumen dan penjahit umumnya hanya dilakukan melalui komunikasi langsung mengenai model pakaian, ukuran, harga, serta waktu penyelesaian tanpa adanya bukti tertulis. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi permasalahan seperti keterlambatan penyelesaian atau ketidaksesuaian hasil jahitan. Praktik tersebut pada dasarnya dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.² Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan Pasal 7 huruf b, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.³ Ketika kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kejelasan tertulis, maka potensi terjadinya kesalahpahaman antara konsumen dan penjahit menjadi lebih besar, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen menjadi kurang optimal dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 4.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 7.

2. Kurangnya Pemahaman dalam Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Kurangnya pemahaman hukum Islam tidak hanya terjadi pada pihak penjahit, tetapi juga pada konsumen, khususnya terkait kewajiban mereka dalam akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap akad yang sah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Konsumen berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai model, ukuran, jenis bahan, serta waktu penggunaan pakaian, dan juga memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam menyebabkan sebagian konsumen menganggap bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjahit, tanpa menyadari bahwa mereka pun terikat oleh konsekuensi akad yang telah disepakati.

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada munculnya sikap yang kurang kooperatif, seperti keterlambatan mengambil pakaian tanpa pemberitahuan, perubahan model secara sepihak setelah proses penjahitan berjalan, atau menunda pembayaran padahal hasil jahitan telah selesai sesuai pesanan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam bertransaksi. Akad dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum formal, tetapi juga sebagai komitmen moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum Islam bagi konsumen menjadi penting agar praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung berjalan secara seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian konsumen belum sepenuhnya memahami haknya ketika terjadi ketidaksesuaian hasil jahitan, keterlambatan penyelesaian, ataupun kualitas jahitan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi tersebut membuat beberapa konsumen memilih untuk menerima keadaan tanpa menyampaikan keberatan kepada penjahit, padahal dalam perspektif hukum ekonomi syariah setiap pihak yang melakukan akad memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah dalam menuntut haknya, sehingga perlindungan terhadap konsumen tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri selaku konsumen yang dilakukan pada tanggal 10 November 2025 bahwa:

“Saya sebenarnya kurang memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban konsumen menurut hukum Islam. Selama ini ketika memesan jahitan, saya hanya menyampaikan model dan ukuran kepada penjahit lalu menunggu sampai selesai. Jika hasil jahitan kurang sesuai, biasanya saya hanya menerima saja karena tidak terlalu mengetahui apakah saya berhak meminta perbaikan atau tidak. Yang penting bagi saya pakaian tersebut masih bisa digunakan, sehingga saya jarang mempermasalahkannya kepada penjahit.”⁴

Keadaan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf h yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁵ Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

⁴ Putri (24 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Tinggas-tinggas, 10 November 2025.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 4.

kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁶ Apabila konsumen tidak memahami haknya, maka ketentuan tersebut sulit untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perlindungan konsumen dapat menyebabkan hak-hak konsumen dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung tidak terpenuhi secara maksimal.

3. Faktor Ekonomi dan Keterbatasan Modal Usaha

Pada umumnya penjahit yang beroperasi di lingkungan tersebut tergolong sebagai pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Keterbatasan tersebut membuat mereka merasa keberatan apabila harus mengganti bahan, memperbaiki hasil jahitan, atau mengembalikan uang kepada konsumen ketika terjadi kesalahan dalam pengerjaan. Beban biaya yang muncul dari kewajiban memberikan kompensasi dianggap dapat mengganggu keberlangsungan usaha mereka, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, demi menghindari risiko kehilangan modal atau kerugian finansial, banyak penjahit memilih untuk tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Khairunnisa selaku pihak penjahit yang dilakukan pada tanggal 8 November 2025, ibu khairunnisa menjelaskan mengenai bagaimana respon terhadap konsumen yang meminta ganti rugi. Berikut ringkasan hasil wawancara tersebut:

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab VI, Pasal 19.

tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Pada saat saya mengambil baju saya di tempat penjahit itu, saya tidak memeriksa bagaimana hasil potongannya dan langsung saya bayar dan bawa pulang baju saya. Dan setelah sampai di rumah saya mencoba baju tersebut dan ternyata kependekan, dan tidak sesuai dengan rincian ukuran yang harus dipotong sesuai dengan yang saya jelaskan di awal. Saya minta ganti rugi agar uang dikembalikan, karena itu tidak sesuai kesepakatan. Saya sebagai konsumen juga punya hak. Kalau hasilnya tidak sesuai, seharusnya ada tanggung jawab, bukan hanya alasan modal terbatas. Waktu saya minta pertanggung jawaban, penjahit bilang bisa diperbaiki dan minta waktu. Tapi ketika waktu yang disepakati telah tiba, ternyata penjahit bilang tidak bisa diperbaiki dan tetap tidak mau mengganti uang saya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa konsumen telah memberikan informasi dan contoh model jahitan secara jelas sejak awal pemesanan. Namun, hasil jahitan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Konsumen telah meminta pertanggung jawaban dalam bentuk perbaikan atau pengembalian uang sebagai bentuk ganti rugi. Penjahit semula menyanggupi untuk memperbaiki jahitan dan meminta waktu tambahan, tetapi setelah batas waktu terpenuhi, penjahit menyatakan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan dan pengembalian uang juga tidak dapat diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen tidak terpenuhi dan kewajiban penjahit sebagai pelaku usaha untuk memberikan tanggung jawab atas ketidak sesuaian hasil tidak dilaksanakan.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian penjahit menjalankan usaha dengan modal yang terbatas, baik dari segi peralatan, ketersediaan bahan pendukung, maupun jumlah tenaga kerja. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan proses pengerjaan jahitan menjadi lebih lama dari waktu yang telah disepakati atau kualitas hasil jahitan tidak maksimal karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penyelesaian pesanan terjadi karena penjahit

⁸ Sartika (22 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Tinambung, 9 November 2025.

harus menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan produksi yang terbatas, terutama ketika jumlah pesanan meningkat pada waktu-waktu tertentu.

Kondisi ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.⁹ Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan Pasal 7 huruf f, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰ Apabila keterbatasan modal usaha menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian hasil jahitan dengan kesepakatan awal, maka kondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan keterbatasan modal usaha dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jasa jahit serta berdampak pada terpenuhinya hak-hak konsumen dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung.

4. Sikap Konsumen yang Cenderung Mengalah/Tidak Menuntut Hak

Sebagian konsumen cenderung merasa sungkan atau enggan mengajukan keberatan ketika hasil jahitan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sikap ini membuat penjahit merasa aman dan tidak terbiasa memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi. Karena tidak ada tuntutan atau dorongan dari konsumen, penjahit pun tidak merasakan adanya tekanan untuk memperbaiki mutu pelayanan maupun untuk bertanggung jawab atas ketidaksesuaian hasil pekerjaannya.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 7

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 7

Akibatnya, pelaku usaha tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sementara hak konsumen menjadi terabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sartika pada tanggal 9 November 2025, berikut ringkasan hasil wawancara tersebut:

“Walaupun hasil jahitan tidak sesuai dengan yang saya pesan, saya merasa sungkan untuk meminta pertanggungjawaban. Ada perasaan tidak enak hati, apalagi penjahitnya dikenal sudah lama menjahit di lingkungan sekitar. Saya khawatir jika saya menuntut perbaikan atau ganti rugi, hubungan menjadi tidak nyaman, sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan keberatan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rasa sungkan dan ketidak terbukaan konsumen untuk menyampaikan keberatan ketika hasil jahitan tidak sesuai dengan kesepakatan menjadi salah satu faktor utama terabaikannya hak-hak konsumen. Ketidak tegasan konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban menyebabkan pelaku usaha tidak merasakan adanya kewajiban maupun dorongan untuk memperbaiki dan mengganti rugi kesalahan yang terjadi. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya peningkatan kualitas pelayanan, serta berlangsungnya praktik usaha tanpa standar pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, keberanian konsumen dalam menyampaikan keluhan dan menuntut haknya merupakan hal penting untuk mendorong pelaku usaha agar memberikan pelayanan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Adapun hasil wawancara dengan Cici Arnida pada tanggal 10 November 2025 selaku konsumen yang juga pernah menjahit di ibu Khairunnisa, berikut hasil wawancaranya:

“Terkait pengalaman saya menjahit di Ibu Khairunnisa, saat itu saya baru pertama kali menggunakan jasa jahitnya. Saya ingin memendekkan celana

¹¹ Sartika (22 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Tinambung, 9 November 2025.

yang terlalu panjang, sehingga saya membawa dua celana: satu celana yang akan dipotong dan satu celana lama sebagai contoh ukuran panjang yang saya inginkan. Saya menjelaskan bahwa celana yang akan dipotong harus disesuaikan panjangnya dengan celana contoh tersebut. Namun, ketika tiba pada waktu pengambilan, hasil jahitan yang saya terima tidak sesuai dengan ukuran yang saya minta. Celana yang dipotong justru menjadi jauh lebih pendek daripada celana contoh. Pada saat itu, saya merasa sungkan dan tidak enak untuk meminta ganti rugi karena Ibu Khairunnisa adalah tetangga saya. Saya kemudian hanya menanyakan apakah celana tersebut masih dapat diperbaiki agar tidak terlalu pendek. Namun, beliau menyampaikan bahwa perbaikan sudah tidak memungkinkan karena bahan celana telah terlanjur dipotong.”¹²

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik jasa jahit yang dilakukan oleh Ibu Khairunnisa terjadi ketidaksesuaian antara permintaan konsumen dan hasil pengerjaan. Walaupun konsumen telah memberikan contoh ukuran yang jelas, penjahit tidak berhasil memenuhi spesifikasi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian berupa celana yang menjadi terlalu pendek dan tidak dapat diperbaiki kembali. Situasi ini menggambarkan lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab serta kurangnya kejelasan kesepakatan dalam transaksi jasa jahit. Ketiadaan komunikasi yang lebih cermat pada awal pemesanan dan tidak adanya pencatatan ukuran secara tertulis berkontribusi pada terjadinya kelalaian. Di samping itu, hubungan kedekatan sosial antara konsumen dan penjahit membuat konsumen enggan menyampaikan tuntutan, sehingga penyelesaian permasalahan tidak berlangsung secara optimal.

Adapun hasil wawancara dari saudari Putri pada tanggal 10 November 2025 berikut hasil wawancaranya:

“Saya telah beberapa kali menjahit pada penjahit Ibu Khairunisa dan bahkan menjadi pelanggan tetap. Terkait kepuasan terhadap hasil jahitannya, saya memang kerap merasa kecewa karena terkadang ada hasil jahitan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Meskipun demikian, saya tidak pernah berhenti menggunakan jasanya. Hal ini karena tidak semua hasil jahitannya

¹² Cici Arnida (22 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Lembang-lembang, 10 November 2025.

mengecewakan ada kalanya hasil jahitan yang diberikan sangat rapi dan sesuai dengan yang saya harapkan. Dengan demikian, ketika sewaktu-waktu hasil jahitannya tidak sesuai, saya dapat memaklumi, sebab hal tersebut tidak terjadi secara terus-menerus.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri, diketahui bahwa ia tidak selalu menerima hasil jahitan yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan harapannya. Hal tersebut disebabkan karena ia bukan hanya satu atau dua kali menggunakan jasa penjahit Ibu Khairunisa, melainkan sudah berkali-kali menjadi pelanggan di tempat tersebut. Dari pengalamannya yang cukup panjang itu, Putri menilai bahwa kualitas hasil jahitan Ibu Khairunisa tidak bersifat konsisten buruk; ada kalanya hasil jahitan sangat rapi dan sesuai dengan model yang ia inginkan. Oleh karena itu, meskipun sesekali ia mengalami ketidaksesuaian hasil, pengalaman positif yang ia dapatkan di kesempatan lain membuatnya tetap memilih menjahit di sana.

Pada dasarnya, tidak semua konsumen memilih untuk mengalah ketika hasil jahitan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagian konsumen justru menyampaikan keluhan atau keberatan kepada pihak penjahit agar pakaian yang dipesan dapat diperbaiki sesuai dengan ukuran atau model yang diinginkan. Sikap ini menunjukkan bahwa konsumen juga memiliki kesadaran terhadap haknya sebagai pihak yang menggunakan jasa. Oleh karena itu, komunikasi antara konsumen dan penjahit menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang adil tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ikmal tanggal 1 April 2026, berikut ringkasan hasil wawancara tersebut:

“Dalam praktik menjahit di tempat saya, pernah ada konsumen yang merasa hasil jahitannya belum sesuai dengan yang diinginkan, terutama pada bagian

¹³ Putri (24 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Tinggas-tinggas, 10 November 2025.

ukuran yang sedikit lebih longgar dari yang diminta. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan ukuran saat proses pengukuran atau perubahan bentuk badan konsumen. Namun, ketika konsumen menyampaikan keluhan tersebut, saya berusaha bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali pakaian tersebut agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Bagi saya, kepuasan konsumen sangat penting, sehingga jika terjadi kesalahan dalam proses jahitan, saya selalu berusaha memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pihak penjahit berupaya bertanggung jawab atas ketidaksesuaian hasil jahitan yang terjadi. Tindakan memperbaiki kembali pakaian yang dikeluhkan konsumen menunjukkan adanya itikad baik dari penjahit untuk menjaga kepercayaan serta kepuasan konsumen. Hal ini juga mencerminkan adanya prinsip tanggung jawab dan amanah dalam praktik pesan jahit pakaian, di mana penjahit tidak mengabaikan keluhan konsumen, melainkan berusaha memberikan solusi dengan melakukan perbaikan agar hasil jahitan dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Praktik jasa jahit pakaian di pasar menunjukkan adanya variasi pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Sebagian konsumen pernah mengalami ketidaksesuaian hasil jahitan, namun terdapat pula konsumen yang merasa puas karena hasil jahitan sesuai dengan ukuran dan model yang diinginkan. Kepuasan tersebut biasanya dipengaruhi oleh ketelitian penjahit dalam melakukan pengukuran, memahami permintaan konsumen, serta keterampilan dalam proses menjahit. Kondisi ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa penjahit yang menyatakan bahwa konsumen mereka tidak pernah menyampaikan keluhan

¹⁴Ikmal (56 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 1 April 2026.

terhadap hasil jahitan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

Padila tanggal 2 April 2026, berikut ringkasan hasil wawancara tersebut:

“Selama saya menerima pesanan jahitan dari konsumen, sejauh ini belum pernah ada konsumen yang mengeluh mengenai hasil jahitan saya. Biasanya sebelum mulai menjahit saya memastikan terlebih dahulu ukuran dan model pakaian yang diinginkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu, saya juga berusaha mengerjakan jahitan dengan teliti supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.”¹⁵

Adapun hasil wawancara dari Pak Nurdin Nail pada tanggal 3 April 2026 sebagai berikut:

“Selama menjalankan usaha menjahit, konsumen yang datang ke tempat saya belum pernah menyampaikan keluhan mengenai hasil jahitan. Saya selalu berusaha mengikuti ukuran dan model yang diminta oleh konsumen serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar konsumen merasa puas dengan hasil jahitan yang mereka pesan.”¹⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap jasa jahit pakaian dapat tercapai apabila penjahit mampu bekerja dengan teliti dan memahami permintaan konsumen dengan baik. Ketepatan dalam pengukuran, kesesuaian model, serta kualitas hasil jahitan menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kepercayaan antara konsumen dan penjahit, sehingga hubungan transaksi yang terjalin dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan keluhan dari pihak konsumen.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian konsumen memilih untuk menerima hasil jahitan meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal, baik dari segi ukuran, model, maupun waktu penyelesaian. Konsumen sering

¹⁵Padila (52 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 2 April 2026.

¹⁶Nurdin Nail (52 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 3 April 2026.

kali tidak menyampaikan keluhan secara langsung kepada penjahit karena merasa tidak enak, menjaga hubungan baik dengan penjahit, atau menganggap permasalahan tersebut sebagai hal yang wajar dalam praktik jasa jahit. Sikap ini menyebabkan konsumen tidak memperjuangkan haknya meskipun terdapat kerugian yang dialami.

Kondisi tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf e yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut apabila mengalami kerugian.¹⁷ Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan Pasal 4 huruf h yang menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸ Apabila konsumen tidak menuntut hak tersebut, maka ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang menjadi tidak terlaksana secara optimal dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, sikap konsumen yang cenderung mengalah dapat menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung menjadi kurang efektif.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 4.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 4.

5. Persepsi Penjahit bahwa Kesalahan adalah Hal yang Wajar dalam Proses Menjahit

Sebagian penjahit beranggapan bahwa berbagai bentuk kesalahan, seperti ketidaktepatan ukuran, tidak sesuainya hasil jahitan dengan model yang dipesan, maupun kualitas penyelesaian yang kurang rapi, merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses jahit-menjahit. Pandangan tersebut kemudian membuat mereka merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perbaikan ataupun ganti rugi kepada konsumen. Dalam praktiknya, sikap demikian sering kali dianggap sebagai bagian dari risiko pekerjaan sehingga penjahit cenderung mengabaikan tanggung jawab profesionalnya, meskipun kesalahan tersebut secara nyata merugikan konsumen yang telah mempercayakan jasa mereka. Adapun hasil wawancara dari penjahit ibu Khairunnisa pada tanggal 8 november 2025 sebagai berikut:

“Pada dasarnya, hasil jahitan tidak selalu dapat sempurna. Dalam proses pengerjaannya pasti ada saja kekeliruan kecil yang sulit dihindari, karena tidak semua permintaan dapat diwujudkan secara sempurna. Selain itu keterbatasan alat juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ketidaksesuaian. Namun demikian, kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar hasil akhirnya sesuai dengan harapan pelanggan.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan penjahit Ibu Khairunnisa, dapat disimpulkan bahwa sebagian penjahit memandang ketidaksempurnaan hasil jahitan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam proses kerja mereka. Cara pandang ini membuat mereka menganggap bahwa kesalahan seperti ukuran yang kurang tepat, model yang tidak sesuai, atau hasil akhir yang kurang rapi bukan merupakan bentuk kelalaian yang menuntut pertanggungjawaban. Akibatnya, kewajiban untuk memberikan perbaikan ataupun ganti rugi sering kali diabaikan.

¹⁹ Khairunnisa (32 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 8 November 2025.

Meskipun penjahit berusaha semaksimal mungkin dalam pengerjaan, persepsi bahwa kesalahan adalah sesuatu yang “lumrah” menyebabkan standar tanggung jawab profesional menjadi rendah. Hal ini pada akhirnya merugikan konsumen karena kesalahan yang seharusnya dapat ditindaklanjuti justru dianggap sebagai risiko yang harus diterima. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara harapan konsumen dan sikap penjahit dalam memenuhi kewajiban pelayanan, yang menunjukkan lemahnya pemahaman penjahit terhadap prinsip tanggung jawab dan perlindungan konsumen dalam praktik usaha jasa jahit.

Berdasarkan temuan wawancara, hasil observasi, serta analisis data di lapangan, dapat dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan para penjahit di Pasar Tinambung enggan memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian hasil jahitan. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mencerminkan kondisi yang tumbuh dari kebiasaan serta pola kerja yang sudah lama berlangsung dalam praktik jasa jahit-menjahit di lingkungan tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian penjahit beranggapan bahwa ketidaksesuaian ukuran, model, atau keterlambatan penyelesaian pesanan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses menjahit, terutama karena pekerjaan tersebut dilakukan secara manual dan bergantung pada keterampilan serta ketelitian penjahit. Persepsi tersebut menyebabkan beberapa penjahit menganggap kesalahan kecil sebagai sesuatu yang biasa selama pakaian masih dapat digunakan oleh konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang diberikan

kepada konsumen belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian hasil dengan kesepakatan awal yang telah dibuat.

Keadaan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.²⁰ Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan Pasal 7 huruf g, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.²¹ Apabila penjahit menganggap kesalahan sebagai hal yang wajar tanpa memberikan tanggung jawab atau perbaikan kepada konsumen, maka hal tersebut dapat berpotensi merugikan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen belum terlaksana secara optimal dalam praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung.

Mayoritas transaksi dilakukan hanya melalui kesepakatan lisan, sehingga seluruh proses pemesanan berlangsung tanpa bukti perjanjian tertulis yang dapat dijadikan rujukan apabila terjadi kesalahan. Kondisi tersebut membuat kedua belah pihak tidak memiliki landasan pembuktian yang kuat ketika muncul ketidaksesuaian hasil jahitan. Bagi penjahit, ketiadaan dokumen tertulis sering dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab memberikan ganti rugi, karena tidak terdapat catatan resmi yang menunjukkan kesepakatan awal sebagai dasar pertanggung jawaban.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 7.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, Pasal 7

Kurangnya pemahaman tersebut membuat para penjahit tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang benar dan transparan, memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan, serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian hasil jasa yang mereka berikan. Akibatnya, hak konsumen sering kali terabaikan karena ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi.

Penjahit yang beroperasi di Pasar Tinambung pada umumnya merupakan pelaku usaha mikro dengan kapasitas modal yang relatif terbatas. Bagi mereka, memberikan penggantian bahan atau mengembalikan biaya jasa dianggap sebagai beban yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil yang dijalankan. Kondisi tersebut membuat sebagian penjahit enggan, bahkan dalam beberapa kasus tidak mampu, memberikan ganti rugi meskipun konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan hasil jahitan. Dalam sejumlah wawancara, keterbatasan finansial ini menjadi alasan utama yang disampaikan oleh para penjahit ketika diminta menjelaskan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi tanggung jawab ganti rugi.

Sebagian konsumen enggan menyampaikan keberatan atas hasil jahitan yang tidak sesuai karena adanya hubungan sosial yang dekat dengan penjahit atau karena mereka khawatir menimbulkan perselisihan. Sikap sungkan tersebut membuat penjahit tidak merasa memiliki tekanan untuk meningkatkan kualitas layanan maupun memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi. Pada akhirnya, konsumen tidak memperoleh haknya secara layak, sementara penjahit menjadi tidak terbiasa memberikan tanggapan ataupun perbaikan. Pola

interaksi semacam ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dalam praktik sehari-hari.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik jasa jahit di Pasar Tinambung masih belum memenuhi standar perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam hukum positif maupun prinsip ekonomi syariah. Tidak adanya bukti perjanjian tertulis, rendahnya tingkat pemahaman terhadap ketentuan hukum, keterbatasan kemampuan ekonomi para penjahit, sikap konsumen yang cenderung pasif, serta pandangan yang keliru mengenai kesalahan dalam proses kerja, menjadi rangkaian penyebab utama yang membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Kondisi ini menggambarkan perlunya perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek tata kelola pelayanan, peningkatan literasi hukum, maupun penguatan kesadaran akan tanggung jawab profesional dalam aktivitas jasa jahit-menjahit.

Kurangnya pemahaman hukum Islam tidak hanya terjadi pada pihak penjahit, tetapi juga pada konsumen, khususnya terkait kewajiban mereka dalam akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap akad yang sah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Konsumen berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai model, ukuran, jenis bahan, serta waktu penggunaan pakaian, dan juga memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam menyebabkan sebagian konsumen menganggap bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjahit, tanpa menyadari bahwa mereka pun terikat oleh konsekuensi akad yang telah disepakati.

Praktik jasa jahit pakaian di pasar tidak hanya terbatas pada pembuatan pakaian secara keseluruhan, tetapi juga mencakup jasa jahit tertentu yang lebih spesifik. Salah satu bentuk jasa tersebut adalah pemasangan payet pada pakaian, khususnya pada baju pengantin yang membutuhkan hiasan agar terlihat lebih indah dan elegan. Jasa ini biasanya dikerjakan oleh penjahit yang memiliki keterampilan khusus dalam memasang payet dengan berbagai motif dan tingkat kerumitan tertentu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu penjahit yang hanya menerima jasa jahit payet baju pengantin. Adapun hasil wawancara dari Ibu Padila pada tanggal 2 April 2026 sebagai berikut:

“Saya di sini hanya menerima jasa jahit payet khusus untuk baju pengantin. Biasanya konsumen datang membawa baju pengantin yang sudah jadi atau setengah jadi, kemudian saya hanya mengerjakan bagian pemasangan payet sesuai dengan motif atau desain yang diinginkan. Proses pemasangan payet ini membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama karena dikerjakan secara manual satu per satu. Harga jasa biasanya disesuaikan dengan tingkat kerumitan motif payet serta jumlah payet yang dipasang pada baju pengantin tersebut.”²²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jasa jahit payet pada baju pengantin merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, ketelitian, serta kesabaran dalam proses pengerjaannya. Proses pemasangan payet yang dilakukan secara manual menjadikan pekerjaan ini memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika motif yang diinginkan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Penentuan harga jasa juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan motif serta jumlah payet yang digunakan, sehingga terdapat kesepakatan antara penjahit dan konsumen sebelum pekerjaan tersebut dilakukan.

²² Padila (52 Tahun), Penjahit Pakaian, *Wawancara*, Pasar Talolo, 2 April 2026

Adapun Perbandingan penelitian diperlukan untuk melihat posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Musleni Septianingsih lebih menitikberatkan pada kesesuaian penerapan akad *istiṣnā'* dalam proses produksi konveksi dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung juga mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen, seperti kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan, kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban, keterbatasan modal usaha penjahit, serta sikap konsumen yang cenderung mengalah ketika terjadi ketidaksesuaian hasil jahitan. Penelitian oleh Fajar Irawan lebih menyoroti kesesuaian praktik pemesanan pakaian dengan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung tidak hanya meninjau kesesuaian praktik dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam transaksi jasa jahit. Penelitian oleh Resi Atna Sari Siregar dkk. lebih berfokus pada kesesuaian penerapan akad *istishna* dalam usaha konveksi dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan peraturan perlindungan konsumen. Sementara itu, penelitian praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena juga mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen, seperti kesepakatan yang dilakukan secara lisan, kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban, keterbatasan modal usaha penjahit, serta sikap konsumen yang cenderung mengalah ketika terjadi ketidaksesuaian hasil jahitan.

C. Praktik Pesan Jahit Pakaian di Pasar Tinambung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jasa antara konsumen dan penjahit yang didasarkan pada kesepakatan mengenai model pakaian, ukuran, harga, serta waktu penyelesaian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *ribā*, *maysir*, dan *gharar*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung pada umumnya tidak mengandung unsur *ribā* karena tidak terdapat tambahan atau bunga dalam transaksi. Unsur *maysir* juga tidak ditemukan karena transaksi yang dilakukan tidak bersifat spekulatif atau untung-untungan. Sementara itu, unsur *gharar* berpotensi muncul ketika kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa kejelasan waktu penyelesaian, model, atau tanggung jawab apabila terjadi kesalahan jahitan. Namun dalam banyak kasus, penjahit tetap berusaha memperbaiki hasil jahitan yang tidak sesuai sehingga unsur ketidakjelasan tersebut dapat diminimalisir.

Dilihat dari prosesnya, praktik pesan jahit pakaian lebih dominan mengarah pada akad *istiṣnā'*, yaitu akad pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Dalam praktik di Pasar Tinambung, konsumen datang kepada penjahit untuk memesan pakaian yang belum ada dengan menentukan model, ukuran, jenis kain, serta waktu penyelesaian. Penjahit kemudian membuat pakaian tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan konsep akad *istiṣnā'* karena objek yang diperjanjikan merupakan barang yang akan dibuat setelah adanya

kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!”²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E inggannana to matappa', pogau'i asitalliang*”.²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, praktik tersebut juga mengandung unsur akad *ijārah*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan upah. Dalam konteks jasa menjahit, konsumen pada dasarnya menggunakan keterampilan dan tenaga penjahit untuk menghasilkan pakaian sesuai dengan pesanan. Penjahit memperoleh upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan setelah pekerjaan selesai atau sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung lebih tepat sebagai akad *istiṣnā'*, karena inti transaksi terletak pada pemesanan pembuatan pakaian yang belum ada. Namun dalam pelaksanaannya juga mengandung unsur *ijārah* karena terdapat penggunaan jasa dan keahlian penjahit dalam proses pembuatan pakaian. Dengan demikian, praktik tersebut dapat

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h. 143.

²⁴Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang agama Makassar, 2019), h. 190.

dipahami sebagai bentuk transaksi yang memadukan unsur pemesanan barang dan pemanfaatan jasa dalam satu kegiatan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan legalitas produk syariah telah mengesahkan penggunaan akad *istishna* melalui Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishnā*.²⁵ Fatwa tersebut memuat beberapa ketentuan, di antaranya mengenai mekanisme pembayaran dan ketentuan terkait barang yang dipesan.²⁵ Ketentuan ini sejalan dengan praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung, di mana konsumen memesan pakaian dengan spesifikasi tertentu seperti model, ukuran, dan bahan kepada penjahit untuk dibuat sesuai permintaan.

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* dijelaskan bahwa apabila barang pesanan jahitan ditinggalkan oleh pemiliknya, maka secara hukum ijarah yang sah penjahit dapat kehilangan hak untuk menerima upah atas jasa yang telah dikerjakannya.²⁶ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, praktik pesan jahit pakaian dapat dipahami sebagai transaksi yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur akad *istishna* sekaligus *ijarah* selama dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

²⁵ Musleni Septianingsih, "Penerapan Akad Istishna' pada Proses Penjahitan Pakaian (Analisis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Konveksi di Kota Mataram)", *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2023), h. 18.

²⁶ Aina Fazira dan Sahlia, "Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hampan Perak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023), h. 3786.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur akad dalam syariah serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Namun demikian, KHES juga menekankan pentingnya kejelasan kesepakatan antara para pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi serta untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Selanjutnya, apabila merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 38 pada permasalahan yang terjadi di pasar Tinambung, salah satu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:²⁷

1. Membayar ganti rugi

Dalam hal ini konsumen diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi kepada penjahit yang tidak melakukan seperti apa yang telah disepakati pada perjanjian awal.

2. Pembatalan akad

Apabila dilaksanakannya pembatalan akad maka persentasenya sangat kecil, dikarenakan baju yang dipesan sudah dalam proses pembuatan apabila dibatalkan terdapat hal yang dapat merugikan konsumen karna jika bahan baju dari konsumen akan sangat merugikan konsumen.

²⁷ Cici Oktavia, “Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Penjahit di Metro Kibang)”, *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2025), h. 48.

3. Denda

Dalam hal ini penjahit dapat dikenakan denda dari konsumen, denda atas kerugian yang diterima oleh konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap praktik pesan jahit pakaian di pasar tinambung perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi terpenuhinya perlindungan terhadap konsumen. Faktor-faktor tersebut meliputi kesepakatan yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam, keterbatasan ekonomi dan modal usaha penjahit, sikap konsumen yang cenderung mengalah atau tidak menuntut hak, serta persepsi penjahit bahwa kesalahan dalam proses menjahit merupakan hal yang wajar. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian hasil jahitan, keterlambatan penyelesaian pesanan, serta kurang optimalnya penyelesaian keluhan konsumen. Dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beberapa kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara maksimal, khususnya terkait hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak memperoleh hasil jasa sesuai dengan perjanjian, serta hak memperoleh kompensasi apabila terjadi

kerugian. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung masih memerlukan peningkatan kesadaran baik dari pihak penjahit maupun konsumen mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya kesepakatan yang jelas agar transaksi jasa dapat berjalan secara adil dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena memenuhi unsur dan rukun akad dalam transaksi muamalah. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesepakatan antara konsumen dan penjahit mengenai model pakaian, ukuran, harga, serta waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga menunjukkan adanya ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Praktik ini juga tidak mengandung unsur yang dilarang dalam transaksi syariah seperti *ribā*, *maysir*, dan *gharar* secara dominan, meskipun potensi *gharar* masih dapat muncul apabila kesepakatan tidak dijelaskan secara rinci. Berdasarkan analisis bentuk akadnya, praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung lebih dominan termasuk dalam akad *istiṣnā'* karena terdapat pemesanan pembuatan barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu yang disepakati oleh konsumen dan penjahit. Namun dalam pelaksanaannya juga mengandung unsur akad *ijārah* karena konsumen memanfaatkan jasa dan keahlian penjahit dengan memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Ketentuan tersebut juga sejalan

dengan prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa suatu akad harus dilandasi oleh kerelaan para pihak, kejelasan objek akad, serta adanya kesepakatan mengenai imbalan atau upah. Oleh karena itu, praktik pesan jahit pakaian di Pasar Tinambung secara umum dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah menurut hukum ekonomi syariah, meskipun tetap diperlukan kejelasan kesepakatan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi secara lebih optimal.

B. Implikasi Penelitian

1. Dari aspek praktis, hasil penelitian menggaris bawahi pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan jasa jahit yang beroperasi di Pasar Tinambung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara hasil jahitan dan permintaan konsumen, kurangnya komunikasi yang jelas dan terstruktur antara penjahit dan pelanggan, serta belum adanya mekanisme kompensasi yang dapat memberikan perlindungan ketika konsumen mengalami kerugian. Kondisi ini menandakan bahwa proses pelayanan yang berjalan selama ini masih perlu diperbaiki agar dapat menciptakan hubungan transaksi yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, para penjahit diharapkan dapat menerapkan sistem komunikasi yang lebih terbuka sejak tahap awal transaksi, misalnya melalui pencatatan ukuran secara tertulis, penjelasan mengenai batasan kemampuan pengerjaan, serta pemberian informasi yang akurat tentang estimasi waktu

penyelesaian. Lebih jauh lagi, diperlukan adanya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh tahapan dalam proses pemesanan jahitan. SOP tersebut idealnya mencakup prosedur pencatatan ukuran, pemilihan model, pemeriksaan kualitas hasil jahitan sebelum diserahkan kepada konsumen, hingga tata cara dalam menangani keluhan serta pemberian ganti rugi apabila terjadi kesalahan. Keberadaan SOP tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan kesalahpahaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan antara penjahit dan konsumen melalui prosedur kerja yang lebih tertib dan terukur. Penggunaan berbagai alat bantu, seperti dokumentasi model, teknik pengukuran yang standar, ataupun referensi desain yang lebih jelas, dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan kesesuaian antara pesanan dan hasil akhir. Upaya pembenahan tersebut bukan sekadar ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalitas kerja, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan etis yang menuntun pelaku usaha agar memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

2. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam memahami bagaimana konsep akad *istisna'* diterapkan dalam layanan jasa jahit yang banyak dijumpai pada sektor informal. Temuan penelitian menegaskan pentingnya prinsip-prinsip syariah seperti ketepatan informasi,

kejelasan objek akad, serta tanggung jawab atas hasil kerja sebagai landasan utama dalam setiap transaksi jasa. Dengan menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian hasil jahitan sering terjadi akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini memperkuat urgensi penerapan standar syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, baik dalam layanan tradisional maupun dalam praktik jasa modern. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kajian lebih lanjut mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki karakter sosial dan ekonomi yang khas. Sektor ini sering kali beroperasi tanpa standar prosedur baku, sehingga penerapan prinsip syariah dalam bentuk pedoman kerja, standar pelayanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi objek kajian yang potensial untuk diperluas di masa mendatang. Lebih jauh lagi, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat mengenai hukum muamalah, khususnya terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Pemahaman yang memadai mengenai prinsip keadilan, keterbukaan, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan. Diyakini akan mendorong terciptanya sistem pelayanan jasa yang lebih etis, profesional, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum dalam mengembangkan diskursus mengenai perlindungan konsumen dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam

praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks transaksi jasa yang berkembang pesat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

• Al-Qur'an dan Terjemahan

Bodi, Muh. Idam Kholid dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

• Buku

A, Wahyudi. *Transaksi Muamalah dalam Prespektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2021).

Pane, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2022.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. 2022.

Ramli, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2023.

Sembiring, Tamaulina Br. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang Barat: CV Saba Jaya Publisher. 2024.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rhei. 2005.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group. 2019.

Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Palangkaraya: K-Media. 2020.

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teori dan Regulasi)*. Purwokerto: Penerbit. 2022.

Zulham. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2022.

• Jurnal/Artikel

Angkasa, Nitaria. Sosiologi Hukum Tantangan dalam Profesi Hukum. *Jurnal RENVOI: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 3. No. 2. 2025.

- Eliana, Rizki dkk. "Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan)". *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 3. No. 1. 2025.
- Fauzi, M. Ihsan dan Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Fazira, Aina dan Sahlia. "Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah". *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1. 2023.
- H, Ramadhan. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Jahit Pakaian di Pasar Tradisional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2023.
- Hibatullah, Muhammad Fahmi. Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1. 2024.
- Kumalasari, Intan. "Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare". *Sighat*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Lestari, Sri dkk. "Praktik Pembayaran Upah pada Penjahit Uli Kota Bengkulu Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol. 9. No. 1. 2024.
- Mustafa, Muhtadin Dg. Tata Kelola Agama dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis dan Konvergensi). *Jurnal ISTIQRA*. Vol. 10. No. 1. 2022.
- Nurafida, dkk. "Analisis Khiyar Syarat dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Pinrang". *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 1. 2024.
- Rahim, Rani dkk. *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. 2021.
- Ritonga, Roby Dadhan Marganti. Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Saprida. "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam". *Jurnal Pengabdian dalam Masyarakat*. Vol. 3. No. 2. 2023.
- Sari, Lulu Indah. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istisna' dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan. 2022.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dkk. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate*. Vol. 4. No. 12. 2019.

Siregar, Resi Atna Sari dkk. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' pada Konveksi Musly Group. *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 2. No. 2. 2021.

- **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Atikasari, Yulia Dwi. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2021.

Hamid, Haidar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)". *Skripsi*. Semarang; Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. 2020.

Irawan, Fajar. Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pemesanan Pakaian Di Penjahit Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo. 2023.

Markalina, Riris. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Saham Digital Era 5.0 (Studi Kasus di Kantor Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. 2023.

Oktavia,Cici. "Wanprestasi Akad Pesanan Jahit Pakaian menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Penjahit di Metro Kibang)". *Skripsi*. Metro: Fak. Syariah IAIN Metro. 2025.

Sari, Diana Permata. Praktik Akad Istishna' dalam Pemesanan Produk Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Asia Konveksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari'ah UIN Raden Intan, 2025.

Septianingsih, Musleni. Penerapan Akad Istishna Pada Proses Penjahitan Pakaian (Analisis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Konveksi di Kota Mataram). *Skripsi*. Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram. 2023.

- **Undang-Undang**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Penjahit:

1. Apakah setiap pesanan dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis atau hanya lisan?
2. Jika terjadi kesalahan jahitan, bagaimana tanggung jawab Anda?
3. Apakah Anda mengetahui hak konsumen dalam menggunakan jasa jahit?
4. Apa kewajiban Anda sebagai pelaku usaha menurut hukum dan menurut ajaran Islam?
5. Menurut Anda, apakah penjahit wajib memberikan ganti rugi jika lalai?
6. Bagaimana kondisi modal dan biaya usaha Anda?
7. Apakah keterbatasan modal memengaruhi kemampuan memberi ganti rugi?
8. Apa yang menjadi pertimbangan Anda ketika menolak permintaan ganti rugi?
9. Apakah Anda menganggap kesalahan hasil jahitan sebagai risiko yang wajar?
10. Apakah kesalahan itu harus ditanggung konsumen atau penjahit? Mengapa?
11. Jika konsumen tidak puas, bagaimana cara penyelesaiannya?
Apakah Anda bersedia memperbaiki atau mengganti kerugian? Dalam kondisi seperti apa?

Pedoman wawancara untuk konsumen:

1. Bagaimana proses pemesanan jahit yang Anda lakukan?
2. Apakah penjahit memberikan informasi ukuran dan waktu selesai secara jelas?

3. Pernahkah Anda mengalami hasil jahitan yang tidak sesuai?
4. Apa kerugian yang Anda terima dari kesalahan tersebut?
5. Apakah Anda pernah menuntut pengembalian biaya atau perbaikan?
6. Bagaimana respon penjahit?
7. Menurut Anda, hak Anda sebagai konsumen sudah terpenuhi atau belum?
8. Apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak atas ganti rugi?
9. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan penjahit jika terjadi kesalahan?
10. Apakah penyelesaian secara musyawarah sudah berjalan baik?
11. Apakah transaksi sudah sesuai dengan prinsip Islam seperti amanah, jujur, dan adil?
12. Jika terjadi kesalahan, apakah kedua belah pihak mencapai keridhaan dalam penyelesaiannya?
13. Bagaimana pandangan Anda mengenai tanggung jawab penjahit dalam Islam?

Pedoman wawancara untuk akademik:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap praktik pemesanan jasa jahit yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa konsekuensi hukum apabila hasil jahitan tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjahit dan konsumen?
3. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen berdasarkan konsep *dhamān*?

4. Bagaimana posisi prinsip *amanah* dalam praktik jasa jahit, khususnya apabila terjadi kelalaian dari pihak penjahit?
5. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerelaan (ridha) konsumen atas hasil jahitan yang tidak sesuai kesepakatan?
6. Apakah kerelaan konsumen dapat menghapus kewajiban penjahit untuk memberikan ganti rugi menurut Hukum Ekonomi Syariah?

DOKUMENTASI



Ket. Wawancara dengan pihak penjahit



Ket. Wawancara dengan pihak konsumen



Wawancara dengan pihak konsumen



Wawancara dengan pihak akademisi



LAMPIRAN

 Page 1 of 82 - Cover Page

Submission ID trn:oid::7795:129929922

Lulu Mahsuna

Lulu Mahsuna_20256121033_HES - Lulu Mahsuna.pdf

 STAIN Majene

Document Details

Submission ID

trn:oid::7795:129929922

Submission Date

Mar 5, 2026, 11:18 AM GMT+8

Download Date

Mar 5, 2026, 11:20 AM GMT+8

File Name

Lulu Mahsuna_20256121033_HES - Lulu Mahsuna.pdf

File Size

1.2 MB

77 Pages

14,963 Words

97,662 Characters

 Page 1 of 82 - Cover Page

Submission ID trn:oid::7795:129929922

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 11%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

22%  Internet sources
11%  Publications
17%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uin-alauddin.ac.id	7%
2	Internet	repository.stainmajene.ac.id	7%
3	Internet	repository.iainpare.ac.id	2%
4	Submitted works	IAIN Surakarta on 2022-03-11	1%
5	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
6	Submitted works	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-02-10	<1%
7	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
8	Publication	Nurlailiyah A.S., "TINJAUAN HUKUM AKAD SYARIAH TERHADAP MULTI AKAD (AL-'...	<1%
9	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
10	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2026-02-04	<1%
11	Submitted works	IAIN Ambon on 2024-12-21	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lulu Mahsuna, lahir pada tanggal 25 November 2003 di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Ia merupakan anak perempuan bungsu dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Rustan dan Ibu Nurhaeda, memiliki tiga orang kakak laki-laki. Riwayat Pendidikan dimulai dari TK Al-Qur'an Palece, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 010 Palece selama enam tahun. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Mts Ma Arif Limboro dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Majene dan lulus pada tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis mendaftar keperguruan tinggi melalui jalur SPAN-PTKIN di Stain Majene dan diterima sebagai mahasiswa pada jurusan syariah ekonomi bisnis Islam dengan program studi hukum ekonomi syariah.